

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Pemilik akun prostitusi *online* dapat pertanggungjawabkan secara pidana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana prostitusi secara umum saja. Pada pasal 296 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan pada Pasal 506 KUHP merumuskan sebagai berikut “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Sehingga dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi online. *Online* atau dilakukan dengan jaringan internet hanya sebagai salah satu sarana/alat/media yang disalah gunakan untuk menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dimaksud dalam kedua pasal KUHP.

b. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat digunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana pemilik akun tindak pidana prostitusi *online* karena baik unsur obyektif dan unsur subyektif telah terpenuhi dalam tindak pidana berupa prostitusi *online*. Hanya saja pasal ini tidak menyebutkan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dari frasa kesusilaan. Dalam penerapannya, kesusilaan yang dirumuskan pada pasal ini dapat merujuk kepada beberapa pasal UU Pornografi. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi *online*.

c. Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat digunakan sebagai batasan makna kata “kesusilaan” dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Karena keseluruhan unsur baik unsur obyektif dan unsur subyektif tidak terkait langsung dengan perbuatan pemilik akun prostitusi *online*.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Pasal 296 dan 506 KUHP dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemilik akun prostitusi *online*. Serta Pasal 4 juncto pasal 30 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat mengakomodir tindak pidana prostitusi *online* yang dilanggar dalam ranah *cybercrime*. Sedangkan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik melengkapi keterkaitan prostitusi yang dilakukan di dunia maya. Sehingga kedua pasal ini

dapat digunakan secara berlapis untuk meminta pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi *online*.

## B. SARAN

1. Bagi Legislatif : dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana prostitusi *online* ini diharapkan pihak legislatif selaku pembuat perundang-undangan dapat segera merevisi beberapa Pasal yang sekiranya masih memiliki kelemahan untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena seperti yang kita ketahui kejahatan semakin berkembang maka dari itu aturan yang berlaku pun juga harus beriringan
2. Bagi aparat penegak hukum : tindak pidana berupa prostitusi *online* ini perlu dicermati secara komprehensif, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi *online* ini dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda yakni pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sehingga dapat memperkuat dan memperjelas dakwaan yang ditujukan kepada pemilik akun prostitusi *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, **Kejahatan Mayantara (Cybercrime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, PMN – ITS, Surabaya, 2009
- ..... dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Agus Rahardjo, **Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Andi Hamzah, **Aspek-aspek Pidana Dalam Kejahatan Komputer**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Arief Mansur, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- August E & Meadows, **Communication Technology Update and Fundamental 12th Edition**, Focal Press, 2010
- Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Budi Haryanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Budi Suharianto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Bunga Dewi, **Cyber Prostitution (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)**, Udayana University Press, Denpasar, 2012
- Didik M, Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, **Cyber Law - Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Eoghan Casey, **Digital Evidence and Komputer Crime**, A Harcourt Science and Technology Company, London, 2001
- Frank E. Hagen, **Introducing Criminology Theories, Method and Criminal Behavior**, Nelson-Hall Inc, Chicago, 2001
- G.May, **Encyclopedia of social Science** yang dikutip oleh Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Heriana Eka Dewi, **Memahami Perkembangan Fisik Remaja**, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012

**Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas Edisi Keempat**, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008

Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Roni Wiyanto, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012

Sahal Mahfudz, **Nuansa Fiqh Sosial**, L.Kis, Yogyakarta, 2004

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Topo Santoso, **Seksualitas dan Hukum Pidana**, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2002

#### **SKRIPSI**

Ahmad Rosyadi, **Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia**, Jurnal Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011

#### **JURNAL**

Usman, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor I, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2012

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

**WEBSITE**

Hamidah Arip, **Pornografi, Keindahan yang berdampak buruk** (*online*),  
[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) (15 Maret 2016)

Interpol Indonesia, **Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya** (*online*),  
[www.interpol.go.id](http://www.interpol.go.id) (15 Maret 2016)

Nurul Arifin, **Facebook & SMS Dominasi Penyebab Kejahatan Seksual**  
(*online*), [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) (15 Maret 2016)

